



Standar Pelayanan Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil
2. kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil formulir dibagian informasi; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan; 3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan 4. Pemohon mengambil antrian di bagian informasi dan menunggu panggilan antrian; 5. Operator loket mencetak akta Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta di Wilayah NKRI setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratannya; 6. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani akta Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta di Wilayah NKRI; 7. Akta yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bio Data Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

i. Pengaduan tatap muka

113. Kotak Pengaduan

114. Pojok Konsultasi

115. Alamat : Jl. Dt. Sinaro Kayo (By Pass) Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman.

116. Petugas khusus : Masdawani, A.Md

b. Pengaduan Online

178. Email : dkspasm@gmail.com

179. No. WA Call Center : 08116611308

180. Website : www.disdukcapil.pasamankab.go.id 181. Media Sosial :

182. Facebook : Disdukcapil Pasaman

183. Instagram : disdukcapilpasaman

184. Petugas : Masdawani, A.Md dan Risca Octarini, SH